



BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI DARI TENAGA
PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendukung kinerja pelayanan kesehatan dan untuk memenuhi formasi tenaga kesehatan dan tenaga administrasi lainnya serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan kesehatan yang proporsional dan berkualitas;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Pasal 10 Peraturan Bupati Kediri Nomor 21 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksana Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Kediri dan sesuai Nota Dinas dari Direktur RSUD Kabupaten Kediri Nomor 800/10502/418.67/2023 tanggal 26 Mei 2023 perihal Permohonan Peraturan Bupati Kediri tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai dari Tenaga Profesional Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah serta Berita Acara Nomor 900/1765/418.67/2023 tanggal 29 Mei 2023 tentang Rapat Pembahasan Peraturan Bupati Kediri tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai dari Tenaga Profesional Lainnya Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Kediri, perlu mengatur Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai dari Tenaga Profesional Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai dari Tenaga Profesional Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Simpang Lima Gumul pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 Nomor 6);

14. Peraturan Bupati Kediri Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2022 Nomor 27);
15. Peraturan Bupati Kediri Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2022 Nomor 49);
16. Peraturan Bupati Kediri Nomor 21 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksana Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri.
5. Direktur adalah Direktur RSUD.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.
7. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri.
8. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

10. Pegawai adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk menjadi Pegawai BLUD RSUD dari Tenaga Profesional lainnya.
11. Pegawai Kontrak adalah pegawai BLUD pada RSUD yang dikontrak selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui apabila pegawai tersebut dibutuhkan dan memenuhi syarat yang ditentukan BLUD.
12. Pegawai Tetap adalah Pegawai BLUD pada RSUD yang dikontrak hingga batas usia 58 (lima puluh delapan) Tahun yang telah memenuhi persyaratan tertentu sebagai Pegawai BLUD.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
15. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
16. Gaji adalah upah kerja yang dibayarkan dalam waktu yang tetap/ jangka waktu tertentu.
17. Penghasilan lainnya adalah pendapatan yang diberikan selain gaji atas suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan.
18. Tenaga Khusus adalah tenaga kesehatan yang profesional dan dibutuhkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan formasi dalam satu unit pelaksanaan tugas.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman dalam proses pengangkatan dan pemberhentian Pegawai pada BLUD RSUD.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kedudukan pegawai;
- b. formasi pegawai ;
- c. penerimaan pegawai;
- d. penugasan dan pembinaan;
- e. kewajiban dan hak;
- f. larangan dan sanksi;
- g. pengangkatan, pemindahan dan penjatuhan sanksi;
- h. batas usia pensiun;
- i. anggaran;
- j. penyelesaian perselisihan; dan
- k. laporan.

BAB III KEDUDUKAN PEGAWAI

Pasal 4

Pegawai pada RSUD berkedudukan sebagai pegawai BLUD.

BAB IV FORMASI PEGAWAI

Pasal 5

- (1) RSUD harus menyusun formasi kebutuhan Pegawai.
- (2) Dalam menyusun formasi kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD melaporkan kepada Dinas Kesehatan dan Badan Kepegawaian Daerah serta memberitahukan kepada Bagian Organisasi.
- (3) Formasi kebutuhan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. formasi kebutuhan umum; dan
 - b. formasi kebutuhan khusus.
- (4) Kriteria formasi kebutuhan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (5) Formasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mempertimbangkan :
 - a. jenis dan sifat pelayanan yang diberikan;
 - b. kemampuan keuangan BLUD;
 - c. sarana dan prasarana yang tersedia;

- d. uraian dan peta jabatan kebutuhan pegawai.
- (6) Formasi kebutuhan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENERIMAAN PEGAWAI

Pasal 6

RSUD dalam penerimaan Pegawai harus didasarkan pada penetapan formasi kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6).

Pasal 7

Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari :

- a. Pegawai Kontrak; dan
- b. Pegawai Tetap.

Pasal 8

Penerimaan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan cara seleksi.

Pasal 9

- (1) Pengumuman seleksi penerimaan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melalui portal resmi RSUD.
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pegawai adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan keahlian yang dibuktikan dengan legalitas sesuai kompetensi yang dibutuhkan;
 - b. lulus seleksi materi sebagai berikut:
 - 1. administrasi;
 - 2. tes kompetensi;
 - 3. tes psikologi; dan
 - 4. tes kesehatan;
- (3) Selain materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, RSUD dapat menambah materi seleksi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pelayanan RSUD.
- (4) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh RSUD melalui kerjasama dengan lembaga profesional.

- (5) Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara kecuali melalui seleksi penerimaan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Kriteria penilaian pengangkatan menjadi Pegawai diatur dengan Keputusan Direktur.
- (7) Ketentuan mengenai penggajian dan pembinaan Pegawai diatur dengan Peraturan Direktur.
- (8) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan bagi formasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b.
- (9) Seleksi formasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilaksanakan oleh Direktur.

Pasal 10

- (1) Pengangkatan calon Pegawai kontrak yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja antara Direktur dengan calon pegawai kontrak.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun termasuk masa percobaan 3 (tiga) bulan.
- (3) Jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang.
- (4) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai kontrak yang berperilaku dan melanggar tata tertib kerja dapat diberhentikan tanpa kompensasi.

Pasal 11

- (1) Pegawai kontrak dapat diangkat sebagai Pegawai tetap melalui seleksi.
- (2) Untuk mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai kontrak harus mempunyai masa kerja minimal 1 (satu) tahun dan evaluasi kinerja.
- (3) Persyaratan dan pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

- (4) Pegawai kontrak yang lulus seleksi diangkat sebagai Pegawai tetap dengan Keputusan Direktur.

Pasal 12

- (1) Pegawai kontrak yang tidak lulus seleksi menjadi Pegawai tetap dapat di perpanjang sebagai Pegawai dengan status kontrak selama 1 (satu) tahun.
- (2) Pegawai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti tes seleksi pengangkatan Pegawai tetap.
- (3) Terhadap Pegawai kontrak yang tidak lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau tidak mengikuti seleksi, tidak diperpanjang kontrak kerjanya.

BAB VI PENUGASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Penugasan Pegawai dilaksanakan oleh Direktur pada unit-unit terkait.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan dan memperhatikan kecakapan, kepatutan dan kelayakan selama masa percobaan.

Pasal 14

- (1) Pembinaan Pegawai dalam tugas dilakukan oleh atasan langsung melalui penilaian kinerja.
- (2) Pembinaan karier Pegawai menjadi tanggung jawab Direktur.
- (3) Pembinaan Pegawai meliputi :
 - a. mutasi, melalui promosi, rotasi dan/ atau demosi;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. pemberian penghargaan; dan
 - d. pemberian sanksi.
- (4) Tata cara pembinaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB VII
KEWAJIBAN DAN HAK
Pasal 15

Setiap Pegawai pada RSUD wajib :

- a. bersedia ditugaskan di seluruh unit kerja RSUD;
- b. mematuhi segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di RSUD;
- c. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab, menunjukkan etika yang baik dan menjaga nama baik RSUD;
- d. merawat dan memelihara barang/ aset milik RSUD, yang digunakan sebagai alat/ sarana dalam pelaksanaan tugas;
- e. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- f. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat;
- g. melaporkan dengan segera pada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan pemerintah terutama dibidang keamanan, keuangan dan materiil;
- h. mematuhi ketentuan hari kerja dan jam kerja;
- i. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
- j. menggunakan dan memelihara barang-barang sarana prasarana kerja dengan sebaik-baiknya;
- k. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat; dan
- l. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 16

- (1) Pegawai berhak menerima gaji setiap bulan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
- (2) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai dapat diberikan tunjangan dan/atau jasa pelayanan sesuai kemampuan keuangan RSUD.
- (3) Besaran tunjangan dan/atau jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

- (4) Pegawai berhak memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai kebutuhan RSUD dan kemampuan melalui pembiayaan pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan RSUD yang ketentuannya ditetapkan dengan Peraturan Direktur.
- (5) Selain menerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pegawai berhak mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 17

Setiap Pegawai pada RSUD dilarang :

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain;
- c. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga barang milik daerah secara tidak sah;
- d. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung;
- e. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih dari apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- f. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/ atau pekerjaannya;
- g. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan/atau
- h. menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

Pasal 18

- (1) Setiap Pegawai yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dikenakan sanksi dalam bentuk :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat.
- (2) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB IX
BATAS USIA KERJA

Pasal 19

- (1) Batas usia kerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (2) Dikecualikan batas usia kerja bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jabatan Dokter Umum, Dokter Gigi dan Dokter Spesialis adalah 65 (enam puluh lima) tahun.

BAB X
ANGGARAN

Pasal 20

Anggaran belanja untuk membiayai Pegawai dibebankan pada pendapatan operasional RSUD dan APBD Kabupaten Kediri.

BAB XI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 21

- (1) Perselisihan antara Pegawai kontrak dengan RSUD diselesaikan sesuai perjanjian kontrak kerja.
- (2) Perselisihan antara Pegawai tetap dengan RSUD diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XII
LAPORAN

Pasal 22

RSUD menyampaikan laporan hasil pelaksanaan seleksi pegawai kepada Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kediri Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non PNS Pemerintah Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015 Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 30 - 5 - 2023

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 30 - 5 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

MOHAMAD SOLIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2023 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.

Plt. Kepala Bagian Hukum

